



PUTUSAN

Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **M. TAUFIK ALI HASIBUAN Bin ALI AMRAN;**
2. Tempat Lahir : Merbau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/3 April 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Banglas RT/RW 002/002, Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Nakhoda Kapal Tugboat (TB) Dabo 103/Tongkang BG Marine Power 2321.;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Herman, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara HERMAN, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Karya Kampung Lembah Rantau RT 03, RW 07, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 58/SK/6/2023/PN Klt tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 5 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 Jo Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat No.Reg.Perkara : PDM-13/KTKAL/03/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



1. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIK ALI HASIBUAN Bin ALI AMRAN HASIBUAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa M. TAUFIK ALI HASIBUAN Bin ALI AMRAN HASIBUAN dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. Perjanjian Regres Nomor: 0501/PKS/PRB-TRIAS/VIII/2019, tanggal 05 Juli 2019;
 2. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: B.X-31/KL303,,tanggal 22 Juni 2017 tentang izin pembangunan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) kepada PT Palapa Ring Barat;
 3. Surat Perjanjian Perbaikan dan pemeliharaan/Surat Kerja Sama antara PT Palapa Ring Barat dan PT Ketrosden Triasmitra Nomor: 2508/PRBPDDIR/VII/2016, tanggal 25 – 07 – 2016;
 4. Surat Perjanjian Kerja PT Palapa Ring Barat dan PT Ketrosden Triasmitra Amandemen ke-1 Nomor : 1902/PRB/PD-DIR/2021, tanggal 19 Januari 2021;
 5. Surat Perjanjian Kerja Sama PT PRB dan PT Ketrosden Triasmitra Amandemen ke -2 Nomor : 2501/PRB/PD-DIR/VII/2021, tanggal 25 Juli 2021;
 6. NPWP PT Ketrosden Triasmitra Nomor : 01.674.225.6.015.000;
 7. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 144/HRD-TMI/SPK/IV/2022, tanggal 28 April 2022;

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 151/HRD-TMI/SPK/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;
9. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 157/HRD-TMI/SPK/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022;
10. Surat Penunjukan Pelaksana Perbaikan SKKL PRB Segmen Kuala Tungkal – Daik Lingga, tanggal 09 September 2022;
11. Akta Notaris PT Ketrosden Triasmitra Nomor 11 tanggal 18 Desember 2008;
12. Kepmenkumham Nomor : AHU-09325.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
13. Akta Notaris PT Ketrosden Triasmitra Nomor 23 tanggal 12 Maret 2021;
14. Berita Pelaut Indonesia (BPI) Nomor 7, Nomor 064-071/2018, tanggal 9 Februari 2018;
15. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120210271045, tanggal 14 Desember 2018;
16. Kabel Fiber Optik Bawah Laut;
Dikembalikan kepada saksi Mohamad Ibadi, S.H Bin Mohamad Abduh;
17. 1(satu) unit kapal Tb. Dabo 103 warna Putih Orange;
18. 1(satu) unit tongkang Bg Marine Power 2321 Hitam Orange;
19. Pas Besar No urut 195, tanggal 02 Desember 20`13 Nama Kapal Dabo 103;
20. Surat Ukur Internasional No 3181/ppn, tanggal 19 Mei 2011;
21. Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No.al.501/22/9/ksop.tld.2022, tanggal 01 April 2022;
22. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.pk.co2/4/12/ksop-tbh/2022, tanggal 25 Agustus 2022;
23. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.al.501/22/10/lsop.tld.2022, tanggal 1 April 2022;
24. Surat Persetujuan Berlayar No.spb.idktk.0922.000033, tanggal 07 September 2022;

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Pengesahan Awak Kapal No.51o19.idktk.0922.000033, tanggal 07 September 2022;
26. Surat Persetujuan Berlayar No. SPB.IDIKTK.09220000064, tanggal 12 September 2022;
27. Surat Laut No.al.520/51/ii/dk/2020, tanggal 24 Juni 2020, Nama Kapal Marine Power 2321;
28. Surat Ukur Internasional No.8397/ppn tanggal 18 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321;
29. Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No AI.501/22/8/ksop.tld.2022, tanggal 13 April 2022 Nama Kapal Marine Power 2321;
30. Biro Klarifikasi Indonesia No.Reg.24570, tanggal 02 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321;
31. Sertifikat Garis Muat Internasional No.032012, tanggal 02 Juni 2020 Nama Kapal Marine Powewr 2321;
32. Sertifikat Nasional Sistim Anti Teritip No.al.601/437/8/dk/2020, tanggal 29 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321;
33. Buku Jurnal kapal;
34. Buku Jurnal Mesin;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 9 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Taufik Ali Hasibuan Bin Ali Amran Hasibuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Perjanjaian Regres Nomor : 0501/PKS/PRB-TRIAS/VIII/2019, tanggal 05 Juli 2019;
 - Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : B.X-31/KL303, tanggal 22 Juni 2017 tentang izin pembangunan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) kepada PT Palapa Ring Barat;
 - Surat Perjanjian Perbaikan dan pemeliharaan/Surat Kerja Sama antara PT Palapa Ring Barat dan PT Ketrosden Triasmitra Nomor : 2508/PRBPDDIR/VII/2016 tanggal 25 – 07 – 2016;
 - Surat Perjanjian Kerja PT Palapa Ring Barat dan PT Ketrosden Triasmitra Amandemen ke – 1 Nomor : 1902/PRB/PD-DIR/2021, tanggal 19 Januari 2021;
 - Surat Perjanjian Kerja Sama PT PRB dan PT Ketrosden Triasmitra Amandemen ke -2 Nomor : 2501/PRB/PD-DIR/VII/2021, tanggal 25 Juli 2021;
 - NPWP PT Ketrosden Triasmitra Nomor : 01.674.225.6.015.000;
 - Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 144/HRD-TMI/SPK/IV/2022, tanggal 28 April 2022;
 - Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 151/HRD-TMI/SPK/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;
 - Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 157/HRD-TMI/SPK/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022;
 - Surat Penunjukan Pelaksana Perbaikan SKKL PRB Segmen Kuala Tungkal – Daik Lingga, tanggal 09 September 2022;
 - Akta Notaris PT Ketrosden Triasmitra Nomor 11 tanggal 18 Desember 2008;
 - Kepmenkumham Nomor : AHU-09325.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - Akta Notaris PT Ketrosden Triasmitra Nomor 23 tanggal 12 Maret 2021;

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Pelaut Indonesia (BPI) Nomor 7, Nomor 064-071/2018, tanggal 9 Februari 2018;
 - Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120210271045, tanggal 14 Desember 2018;
 - Kabel Fiber Optik Bawah Laut;
- Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT Ketrosen Triasmitra melalui saksi Mohamad Ibadi, S.H., Bin Mohamad Abduh;
- 1(satu) unit kapal Tb. Dabo 103 warna Putih Orange;
 - 1(satu) unit Tongkang Bg Marine Power 2321 Hitam Orange;
 - Pas Besar No urut 195, tanggal 02 Desember 20`13 Nama Kapal Dabo 103;
 - Surat Ukur Internasional No 3181/ppn, tanggal 19 Mei 2011;
 - Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No.al.501/22/9/ksop.tld.2022, tanggal 01 April 2022;
 - Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.pk.co2/4/12/ksop-tbh/2022, tanggal 25 Agustus 2022;
 - Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.al.501/22/10/lsop.tld.2022, tanggal 1 April 2022;
 - Surat Persetujuan Berlayar No.spb.idktk.0922.000033, tanggal 07 September 2022;
 - Pengesahan Awak Kapal No.51o19.idktk.0922.000033, tanggal 07 September 2022;
 - Surat Persetujuan Berlayar No. SPB.IDIKTK.09220000064, tanggal 12 September 2022;
 - Surat Laut No.al.520/51/ii/dk/2020, tanggal 24 Juni 2020, Nama Kapal Marine Power 2321;
 - Surat Ukur Internasional No.8397/ppn tanggal 18 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321;
 - Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No AI.501/22/8/ksop.tld.2022, tanggal 13 April 2022 Nama Kapal Marine Power 2321;

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biro Klarifikasi Indonesia No.Reg.24570, tanggal 02 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321;
- Sertifikat Garis Muat Internasional No.032012, tanggal 02 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321;
- Sertifikat Nasional Sistim Anti Teritip No.al.601/437/8/dk/2020, tanggal 29 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321;
- Buku Jurnal Kapal;
- Buku Jurnal Mesin;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Bahtera Bestari Shipping melalui Terdakwa;

- *Printout* Surat Persetujuan Berlayar Nomor SPB.IDKTK.0922.0000029, SPB.IDKTK.0922.0000028 dan Pengesahan Awak Kapal Nomor SL019.IDKTK.0922.000033 tanggal 07 September 2022 selanjutnya diberi tanda T.-1;
- *Printout* Surat Persetujuan Berlayar Nomor SPB.IDKTK.0922.0000064, SPB.IDKTK.0922.0000065 dan Pengesahan Awak Kapal Nomor SL019.IDKTK.0922.000072 tanggal 12 September 2022, Cargo Manifest tanggal 07 September 2022, Bill of Lading Nomor KTL-CLG/MP-2321/IX/22-001 tanggal 07 September 2022, Surat Persetujuan Muat Barang Berbahaya Nomor SL010.IDKTK.0922.000006 tanggal 07 September 2022 selanjutnya diberi tanda T.-2;
- *Printout* Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-1678/AL 58 tanggal 26 April 2002 selanjutnya diberi tanda T.-3;
- *Printout* Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501/22/10/KSOP.TId-2022 tanggal 31 Maret 2022, Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: AL.501/22/10/KSOP.TId-2022 tanggal 01 April 2022 selanjutnya diberi tanda T.-4;
- *Printout* Surat Laut Nomor AL.520/51/T1/DK/2020 tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.-5;

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Printout* Pas Besar Nomor PK.205/II/5/KSOP-TPI-2013 tanggal 02 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda T.-6;
- *Printout* Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor 035920 tanggal 03 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.-7;
- *Printout* Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor 1992/L/SDPPI/2021 tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.-8;
- *Printout* Sertifikat Klasifikasi Lambung dari Biro Klarifikasi Indonesia Nomor 209044 tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.-9;
- *Printout* Sertifikat Klasifikasi Mesin dari Biro Klarifikasi Indonesia Nomor Register 263057 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.-10;
- *Printout* Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor AL.601/114/6/DK/2022 tanggal 16 Februari 2022, Nomor AL.601/134/4/DK/2023 tanggal 16 Februari 2023 selanjutnya diberi tanda T.-11;
- *Printout* Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.504/105/11/DK/2022 tanggal 17 Juli 2023 selanjutnya diberi tanda T.-12;
- *Printout* Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor AL.601/334/18/DK/2022 tanggal 27 April 2022 selanjutnya diberi tanda T.-13;
- *Printout* Certificate of Insfection Nomor FE.07/CLS/FE/III/2022 selanjutnya diberi tanda T.-14;
- *Printout* Sertifikat Klasifikasi Lambung dari Biro Klarifikasi Indonesia Nomor 263056 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.-15;
- *Printout* Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.103/2000/201363/188183/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T.-16;
- *Printout* Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.103/2000/205372/192427/22 perihal Persetujuan Rencana

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengoperasian Kapal pada Trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 06 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.-17;
- *Printout* Certificate of Re-Inspection Nomor 10/ILR/CLS/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda T.-18;
 - *Printout* Hidrostatic Release Unit Nomor 10/HRU/CLS/III/22 selanjutnya diberi tanda T.-19;
 - *Printout* Builder Certificate Nomor 107/BBS/BDC/2020 tanggal 12 April 2020 selanjutnya diberi tanda T.-20;
 - *Printout* Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.603/100/12/DK/2022 tanggal 18 Februari 2022 diberi tanda T.-21.a;
 - *Printout* Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.603/115/15/DK/2022 tanggal 23 Februari 2022 diberi tanda T.-21.b;
 - *Printout* Surat Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Nomor AL.501/22/8/KSOP.TId-2022 tanggal 01 April 2022 diberi tanda T.-22;
 - *Printout* Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 8397/PPM tanggal 18 Juni 2020 diberi tanda T.-23.a;
 - *Printout* Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 3181/PPM tanggal 19 Mei 2011 diberi tanda T.-23.b;
 - *Printout* Surat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor AL.601/437/8/DK/2020 tanggal 29 Juni 2020 diberi tanda T.-24.a;
 - *Printout* Surat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor AL.601/334/19/DK/2022 tanggal 27 April 2022 diberi tanda T.-24.b;
 - *Printout* Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor 032012 tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.-25;
 - *Printout* Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor PK 002/4/12/KSOP-TBH/2022 tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.-26;
 - *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 27 September 2022 untuk Track dari tanggal 05 September 2022 sampai dengan 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.-27.a;

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 27 September 2022 untuk Track dari tanggal 07 September 2022 sampai dengan 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.-27.b;
- *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 27 September 2022 untuk Track dari tanggal 07 September 2022 sampai dengan 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.-27.b;
- *Printout* Analisa Tracking Kapal dan Navionic, selanjutnya diberi tanda T.-28.a;
- Alat Bukti Elektronik berupa 1 (satu) unit *Flashdisk* merek V-GEN warna kuning berkapasitas 8 GB berisi Video-2023-04-14-10-06-44 dengan durasi 2 Menit 22 Detik berupa Analisa Navionics dari Surveyor dari PT. BBS, selanjutnya diberi tanda T.-28.b;
- *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 10/3/2022, selanjutnya diberi tanda T.-29;
- *Printout* Hasil Mediasi tanggal 12 September 2022 yang dibantu Mediator Pertama AHMAD SYARBANI dan Mediator Kedua JUNAIDI, selanjutnya diberi tanda T.-30;
- *Printout* Surat Nomor 040/OPS/BBS-JKT/II/23 tanggal 26 Januari 2023 perihal Permohonan Dokumen Tuntutan Transmirta serta dokumen yang terkait lainnya dari PT. BBS ke PT Ketrosden Triasmitra termasuk tanda terimanya, selanjutnya diberi tanda T.-31;
- *Printout* Surat Nomor 012/KT-BIL/Mng/Leg/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 Perihal Tanggapan Atas Surat Nomor 001/BA-LEG/SOS/TB/II/2023, selanjutnya diberi tanda T.-32;
- *Printout* Surat Nomor 023/BA-LEG/FFA/SOS/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Nomor 001/BA-LEG/SOS/TB/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 Perihal/Re: Kapal TB Dabo 103 termasuk Ekspedisi Surat, selanjutnya diberi tanda T.-33;
- *Printout* Peraturan Meteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, selanjutnya diberi tanda T.-34;

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Printout* Surat Nomor 036/BBS-PLG/III/2023 Perihal Permohonan Data/Informasi mengenai “Sarana Bantu Navigasi Pelayaran” di Perairan Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, selanjutnya diberi tanda T.-35;
- *Printout* Surat Pembangunan/Pemasangan SBNP Nomor AL.703/II/4/DNG.PLG-2023 tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T.-36;
- *Printout* Screenshoot Whatsapp Informasi Gangguan Massal Telkom Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.-37;
- *Printout* Laporan Capt. Dedi Martinus, M.MAR, selanjutnya diberi tanda T.-38;
- *Printout* Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Palembang Nomor AL.703/II/5/DNG.PLG-2023 perihal Penyampaian Data/Informasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat, Jambi tanggal 29 Maret 2023 yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-39;
- *Printout* Berita Acara Permintaan Keterangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 September 2022 kepada M. Taufik Ali H yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-40;
- *Printout* Berita Acara Permintaan Keterangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 September 2022 kepada Amirudin Yusuf yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-41;
- *Printout* Berita Acara M. Taufik Ali Hasibuan tanggal 10 September 2022 yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-42;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2023/PN Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 9 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2023/PN Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 9 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 28 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Taufik Ali Hasibuan Bin Ali Amran Hasibuan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan ketidak pastian *Locus Delicti* dalam peristiwa pidana putusnya kabel laut dalam perkara *a quo*;
 2. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan tidak adanya saksi fakta yang melihat secara langsung putusnya kabel laut dalam perkara *a quo*;
 3. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan tidak detail dan tidak jelas gangguan fisik dan elektromagnetik yang terjadi akibat putusnya kabel laut dalam perkara *a quo*;
- Bahwa kesimpulan-kesimpulan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim tersebut mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan putusan dengan amar sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan yang diajukan di persidangan hari Kamis tanggal 1 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 91 hingga halaman 122, yang menyebutkan: "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca lebih seksama Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 ternyata peraturan baru ini baru diundangkan pada tanggal 23 September 2022, sedangkan *tempus delicti* dalam perkara *aquo* terjadi pada tanggal 8 September Tahun 2022, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim harus mengenyampingkan defenisi Kegiatan Perbaikan Kapal pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 karena peraturan ini belum berlaku pada saat *tempus delicti* peristiwa pidana dalam perkara *a quo*.....dst";
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak mengambil defenisi Perbaikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 dikarenakan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 hanya terkait ketentuan Surat Izin Berlayar sehingga soal perbaikan kapal tidak diatur dalam peraturan ini.

Bahwa perkara ini baru dilaporkan kepolisian tanggal 27 Oktober 2022 dengan Nomor: LP/B/52/X/2022/SPKT/Res.TJB/Polda Jambi, dalam laporannya Dugaan Tindak pidana Pemutusan Kabel Optik Bawah Laut, kemudian dikembangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dugaan tindak pidana pelayaran dan baru disidangkan pertama tanggal 10 April 2023;

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menggunakan peraturan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022, apabila tidak ada aturan yang menjelaskan tentang perbaikan kapal dapat menggunakan aturan baru selagi aturan tersebut dapat menguntungkan terdakwa (tidak merugikan terdakwa), dapat digunakan azas hukum frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar “ melanggar Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa kapal saat diperbaiki bukan berada di pelabuhan ataupun kolam pelabuhan, sehingga peraturan perundang-undangan tidak mensyaratkan harus ada izin dari Syahbandar;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas tidak ada satupun perbuatan pidana yang dilanggar oleh Terdakwa, sehingga patut Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 9 Juni 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, dimana dakwaan Pertama diancam pidana melanggar Pasal 55 jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, atau Kedua diancam pidana melanggar Pasal 306 Jo Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



Pelayaran, atau Ketiga diancam pidana melanggar Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yang diancam pidana melanggar Pasal 55 Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk menghindari kesalahan orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*), maka sangat penting untuk menguraikan terlebih dahulu unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama M. TAUFIK ALI HASIBUAN Bin ALI AMRAN, dimana pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa dan identitas tersebut bersesuaian dengan yang dicantumkan dalam surat dakwaan, dan saksi-saksi juga membenarkan identitas Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan di persidangan dan Terdakwa dapat digolongkan sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) yang diajukan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



Ad. 2. Unsur dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Telekomunikasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah "setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio, atau sistim elektromagnetik lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Telekomunikasi menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah " perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara ";

Menimbang, bahwa kata "gangguan" menurut KBBI adalah : 1. Halangan, rintangan 2. Sesuatu yang menyusahkan 3. Hal yang tidak menyebabkan ketidaknormalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pkl. 16.30 WIB, kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103/ Tongkang BG Marine Power 2321 yang mengangkut batu bara kurang lebih 4.539 ton yang dinahkodai oleh Terdakwa an. M. TAUFIK ALI HASIBUAN Bin ALI AMRAN HASIBUAN berangkat dari Jetty PT. Integra Kecamatan Tunkal Ulu hendak menuju Cilegon Merak dan di dalam perjalanan berlayar tersebut pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pkl. 04.30 WIB diketahui posisi mesin sebelah kanan kapal jenis tugboat (TB) Dabo 103/BG Marine Power 2321 mengalami kerusakan (*trouble gearbox*) dimana saat itu keadaan laut sedang arus surut kencang sehingga mengakibatkan kapal sulit di olah gerak (kandas) dan akhirnya menyenggol togok-togok Nelayan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tiang togok yaitu 17 (tujuh belas) tiang togok di parit 11 dan 16 (enam belas) tiang togok

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



di parit 12 yang berada di Perairan Muara Sungai Pengabuan Kuala Tungkal pada posisi koordinat 0°47'041 S / 103°-32'512 E;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 di hari yang sama sekira pkl. 09.15 WIB, dikarenakan air laut mulai pasang sehingga mengakibatkan Tongkang BG Marine Power 2321 hanyut mengikuti arus air laut, lalu untuk mengurangi laju Tongkang BG Marine Power 2321 agar tidak terus hanyut mengikuti arus laut, sekira pada pukul 09.30 WIB Nahkoda mengatakan kepada saksi Mitra Alif Tri Pramana selaku Mualim I TB Dabo 103 untuk melakukan lego/ menurunkan jangkar (dengan berat jangkar kurang lebih 1100 kg) berada pada Perairan Muara Sungai Pengabuan Kuala Tungkal posisi koordinat 0°47'071 S / 103°-32'483 E), namun dikarenakan Tongkang BG Marine Power 2321 masih terus hanyut mengikuti arus laut sampai sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter, sekira pukul. 10.00 WIB Terdakwa memerintahkan saksi Mitra untuk melego jangkar kembali, pada saat melego/menarik jangkar tersebut kapal berada pada Perairan Muara Sungai Pengabuan Kuala Tungkal posisi koordinat 0°47'100 S / 103°-32'483 E) dengan menggunakan peta laut manual Tahun 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dalam waktu yang berdekatan sekira pkl. 09.51 WIB, Saksi M. Idrus Bin Abdul Hadi, Saksi Ismail Bin Ilang dan Saksi Yupiterijati Als Piter Bin Rohim yang merupakan karyawan PT. Ketrosden Triasmitra yaitu perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengoperasian, pemeliharaan dan bertanggungjawab atas Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) milik PT Palapa Ring Barat batas Kuala Tungkal-Daik Lingga dengan menggunakan kapal kayu menghampiri Kapal Tugboat (TB) Dabo 103 dan datang untuk melakukan sosialisasi dan memberitahuan kepada Terdakwa yang merupakan Nahkoda Kapal Tugboat (TB) Dabo 103, bahwa kapal Tugboat (TB) Dabo 103/ Tongkang BG Marine Power 2321 berada pada posisi daerah terlarang / rawan mendekat pada kabel optik bawah laut (sekitar 170 meter dari posisi kabel optik bawah laut) dan menyarankan agar berhati-hati



dan tidak melego jangkar di tempat tersebut serta segera memindahkan kapal;

Menimbang, bahwa saksi Andu Bin Madih yang merupakan nelayan yang menjadi korban togoknya ditabrak oleh TB DABO 103 / BG MARINE POWER 2321, mengetahui secara pasti bahwa di lokasi perairan Muara Pengabuan dan di sekitar Kapal Tagboat Dabo 109 dan Tongkang Marine tersebut berada terdapat kabel bawah laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama berselang setelah Saksi M. Idrus Bin Abdul Hadi, Saksi Ismail Bin Ilang dan Saksi Yupiterijati Als Piter Bin Rohim menginformasikan perihal tersebut kepada Terdakwa dan juga beberapa saat setelah Tongkang BG Marine Power 2321 kembali menarik jangkarnya, diketahui ada kejadian terputusnya kabel optic bawah laut, yang mana kejadian tersebut bermula pada saat Saksi M. Idrus Bin Abdul Hadi, Saksi Ismail Bin Ilang dan Saksi Yupiterijati Als Piter Bin Rohim mendapatkan informasi berupa alarm melalui pesan WA (*Whatsapp*) yang bertuliskan : "FYI, termonitor *section* Kuala Tungkal - Daik Lingga via *triasmitra down*", yang kemudian Saksi M. Idrus Bin Abdul Hadi, Saksi Ismail Bin Ilang dan Saksi Yupiterijati Als Piter Bin Rohim langsung melakukan koordinasi dengan Tim NOC yang berada di Kuala Tungkal untuk mendapatkan hasil OTDR (*Optical Time Domain Reflectometer* yaitu alat untuk mengukur *signal* yang masuk pada kabel terhenti di titik mana) dengan kesimpulan hasil alat OTDR terdeteksi kabel putus di KM. 8225 pukul. 10.03 WIB. Lalu Saksi M. Idrus Bin Abdul Hadi, Saksi Ismail Bin Ilang dan Saksi Yupiterijati Als Piter Bin Rohim kemudian kembali ke kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103 dan memberitahukan kepada Terdakwa selaku Nahkoda terkait terputusnya kabel optik bawah laut berdasarkan hasil OTDR tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi M. Idrus Bin Abdul Hadi, Saksi Ismail Bin Ilang dan Saksi Yupiterijati Als Piter Bin Rohim mendatangi kapal Terdakwa, di kapal tersebut sudah ada Saksi Halim dan Saksi Andu yaitu para nelayan yang togoknya ditabrak oleh kapal Terdakwa dan meminta ganti rugi atas kerusakan togok tersebut dan pada saat itu para Saksi melihat jangkar sudah dilego, dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari rusak atau terputusnya jaringan kabel optik piber bawah laut pada tanggal 8 September 2022 pada Segment Kuala Tungkal - Daik Lingga adalah jaringan komunikasi mengalami *black out* (terputus) yang berdampak pada komunikasi pada wilayah Kuala Tungkal mengalami gangguan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pk. 09.00 WIB, saksi Toni Bin Sarja, Saksi Isran Als Bass Bin La Esi yang merupakan Anggota POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) didampingi Tim dari Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat beserta Tim dari PT Ketrosden Triasmitra melakukan penyelaman ke dalam laut Muara Sungai Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pencarian dan pengangkatan kabel optik yang putus ke atas kapal dan setelah berhasil ditemukan pada posisi titik koordinat S.00°47.409 E 103°-32.012, lalu diangkat ke kapal dan ditemukan keadaan kabel sudah putus yang diakibatkan oleh tarikan jangkar;

Menimbang, bahwa kondisi serta posisi kabel pada saat di temukan sudah dalam keadaan berubah yaitu :

- a. Posisi semula : 0°47.0252'S, 103°31.9967'E;
- b. Posisi ditemukan : 0°47.049' S, 103°32.012' E,

Yaitu ada pergeseran sejauh 50 meter dari posisi awal peletakan kabel bawah laut, dimana tidak mungkin kabel laut mengalami pergeseran selain diakibatkan oleh faktor tarikan dari luar yang cukup besar, faktor tarikan yang berupa tarikan / pergerakan dari benda yang menarik rangkaian / body kabel. Dan juga diketahui untuk ketentuan pemasangan kabel tersebut sudah sesuai standar nasional CCSI (*Comunniacation Cable Systems Indonesia*) berdasarkan buku panduan *Work Instruction Procedure Of Multi Purpose Joint Closure*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail bin Ilang, Saksi Yupiterijati alias Piter bin Rohim dan Saksi Idrus bin Abdul Hadi, pada saat terjadi putusnya kabel optik bawah laut, hanya ada kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103/ Tongkang BG Marine Power 2321 yang berada di perairan Muara Sungai Pengabuan Kuala Tungkal tersebut atau yang berada pada

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



posisi titik putusnya kabel optik bawah laut dan tidak ada kapal lain selain kapal Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diketahui posisi mesin sebelah kanan kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103/BG Marine Power 2321 mengalami kerusakan (*trouble gearbox*) dan juga karena keadaan / posisi air laut sedang pasang dan jarak aman posisi berlabuh antara kapal dengan posisi kabel optik bawah laut sepanjang 500 (lima ratus) meter, hal ini tidak dilakukan Nahkoda dalam melayarkan kapalnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No: B.X318/KL/303 tentang Pemberian Izin Membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut,

Menimbang, bahwa Nahkoda dalam melayarkan kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103/ Tongkang BG Marine Power 2321 hanya menggunakan alat navigasi Peta Laut 41 Tahun 2010 dan tidak memiliki alat navigasi berupa Peta Pushidrosal BPI (Berita Pelaut Indonesia) dan Peta Laut terbaru yang berfungsi untuk menjelaskan situasi dan kondisi terbaru di perairan yang dapat menerangkan adanya posisi barang-barang di bawah laut termasuk kabel bawah laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan terhadap kerusakan kapal tersebut sudah diberitahukan kepada KSOP akan tetapi tidak dapat dihubungi, sementara Saksi Junaidi mengatakan Terdakwa tidak memberitahukan adanya kerusakan kapal tersebut dan di sekitar lokasi kejadian kapal tidak diperbolehkan berlabuh dan membuang jangkar tanpa seizin dari KSOP;

Menimbang, bahwa Saksi Toni, Saksi Isran dan Saksi Budi melakukan penyelaman dengan menggunakan *grabnell* untuk mencari kabel optik yang putus, kabel tersebut pada akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah bergeser dari tempat semula dan sudah terputus tepat di bagian sambungan (MPJC);

Menimbang, bahwa menurut Saksi Mohamad Ibadi, S.H, Terdakwa selaku Nahkoda dari kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103/ Tongkang BG Marine Power 2321 tersebut tidak mengaktifkan AIS (*Automatic Identification System*) dan tidak *update* Peta Laut, padahal setiap kapal berbendera

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau *Automatic Identification System (AIS)* dimana kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia tertanggal 20 Februari 2019 bahwa Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS;

Menimbang, bahwa akibat dari tidak aktifnya AIS dan tidak di *update* dalam Peta Laut Indonesia terbaru tersebut mengakibatkan Terdakwa salah dalam menempatkan jangkar sehingga mengenai dan terputusnya kabel optik bawah laut;

Menimbang, bahwa kabel optik tersebut sudah didaftarkan di Pushidrosal selaku Penerbit Peta Laut Indonesia dan telah diterbitkan pada Berita Pelaut Indonesia dengan Nomor 07 No.064-071/2018 tanggal 9 Februari 2018 dan kabel optik tersebut sudah termuat pula pada Peta Navigasi 103;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018 dan Tahun 2022 PT Ketrosden Triasmitra telah melakukan sosialisasi terhadap kabel optik tersebut dan melakukan pemasangan pelampung (*buoy*) untuk penanda cukup pada titik tertentu saja dan tidak perlu sepanjang kabel;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa tidak menggunakan AIS dan Peta Laut yang terbaru (Tahun 2018), Terdakwa tidak dapat mengetahui letak kabel optik bawah laut tersebut, sehingga jangkar yang dilego mengenai kabel optik dan mengakibatkan putusnya kabel optik bawah laut tersebut, sehingga mengganggu layanan internet suatu wilayah (layanan internet *black out*) karena tidak dapat lagi mengantarkan gelombang listrik dan magnet;

Menimbang, bahwa akibat putusnya kabel optik bawah laut / Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) milik PT Palapa Ring Barat batas Kuala Tungkal - Daik dengan PT Ketrosden Triasmitra sebagai perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengoperasian, pemeliharaan dan

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



bertanggungjawab atas Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) milik PT Palapa Ring Barat yang menimbulkan kerugian materil sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sewaktu menyuruh saksi Mitra Alif Tri Pramana untuk melego dan menarik kembali jangkar (seberat kurang lebih 1100 kg) di Perairan Muara Sungai Pengabuan Kuala Tungkal pada posisi koordinat 0°47'100 S / 103°-32'483 E) Terdakwa tidak mengaktifkan AIS (*Automatic Identification System*) dan tidak meng-update Peta Laut terbaru, padahal setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau *Automatic Identification System (AIS)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia tertanggal 20 Februari 2019, tetapi Terdakwa hanya menggunakan peta laut manual Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Nahkoda dalam melayarkan Kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103/ Tongkang BG Marine Power 2321 hanya menggunakan alat navigasi Peta Laut 41 Tahun 2010 dan tidak memiliki alat navigasi berupa : Peta Pushidrosal BPI (Berita Pelaut Indonesia) dan Peta Laut terbaru yang berfungsi untuk menjelaskan situasi dan kondisi terbaru di perairan dan juga untuk menginformasikan adanya posisi barang-barang di bawah laut termasuk kabel bawah laut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103/ Tongkang BG Marine Power 2321 yang Terdakwa nahkodai tidak mengaktifkan AIS (*Automatic Identification System*) dan kapal tersebut juga tidak memiliki alat navigasi berupa Peta Pushidrosal BPI (Berita Pelaut Indonesia) dan Peta Laut terbaru yang berfungsi untuk menjelaskan situasi dan kondisi terbaru di perairan yang dapat menerangkan adanya posisi barang-barang di bawah laut termasuk kabel bawah laut, akibatnya jangkar seberat kurang lebih 1100 kg yang dilego tersebut mengenai kabel optik

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



bawah laut sehingga kabel tersebut terputus akibat tarikan jangkar sehingga terputusnya kabel tersebut yang mengakibatkan layanan internet suatu wilayah (layanan internet *black out*) terganggu karena tidak dapat lagi mengantarkan gelombang listrik dan magnet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa "Unsur dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 55 Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengandung komulasi dua hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi" sebagaimana diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 55 Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



Kuala Tungkal Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 9 Juni 2023 dalam hal penerapan pasal dari dakwaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sehingganya memori banding Jaksa Penuntut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 55 Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 9 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Perjanjaian Regres Nomor : 0501/PKS/PRB-TRIAS/VIII/2019, tanggal 05 Juli 2019, Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : B.X-31/KL303, tanggal 22 Juni 2017 tentang izin pembangunan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) kepada PT Palapa Ring Barat, Surat Perjanjian Perbaikan dan pemeliharaan/Surat Kerja Sama antara PT Palapa Ring Barat dan PT Ketrosden Triasmitra Nomor : 2508/PRBPDDIR/VII/2016 tanggal 25 – 07 – 2016, Surat Perjanjian Kerja PT Palapa Ring Barat dan PT Ketrosden Triasmitra Amandemen ke – 1 Nomor : 1902/PRB/PD-DIR/2021, tanggal 19 Januari 2021, Surat Perjanjian Kerja Sama PT PRB dan PT Ketrosden Triasmitra Amandemen ke -2 Nomor : 2501/PRB/PD-DIR/VII/2021, tanggal 25 Juli 202, NPWP PT Ketrosden Triasmitra Nomor : 01.674.225.6.015.000, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 144/HRD-TMI/SPK/IV/2022, tanggal 28 April 2022, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 151/HRD-TMI/SPK/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 157/HRD-TMI/SPK/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022, Surat Penunjukan Pelaksana Perbaikan SKKL PRB Segmen Kuala Tungkal – Daik Lingga, tanggal 09 September 2022, Akta Notaris PT Ketrosden Triasmitra Nomor 11 tanggal 18 Desember 2008, Kepmenkumham Nomor : AHU-09325.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Akta Notaris PT Ketrosden Triasmitra Nomor 23 tanggal 12 Maret 2021, Berita Pelaut Indonesia (BPI) Nomor 7, Nomor 064-071/2018, tanggal 9 Februari 2018, Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120210271045, tanggal 14 Desember 2018, Kabel Fiber Optik Bawah Laut +_500 Meter, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dokumen-dokumen dan kabel yang kepemilikannya diakui oleh PT. Ketrosden Triasmitra, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Ketrosden Triasmitra melalui saksi Mohammad Ibadi, S.H., Bin Mohammad Abduh;

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) unit kapal Tb. Dabo 103 warna Putih Orange, 1(satu) unit Tongkang Bg Marine Power 2321 Hitam Orange, Pas Besar No urut 195, tanggal 02 Desember 20`13 Nama Kapal Dabo 103, Surat Ukur Internasional No 3181/ppn, tanggal 19 Mei 2011, Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No.al.501/22/9/ksop.tld.2022, tanggal 01 April 2022, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.pk.co2/4/12/ksop-tbh/2022, tanggal 25 Agustus 2022, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.al.501/22/10/Isop.tld.2022, tanggal 1 April 2022, Surat Persetujuan Berlayar No.spb.idktk.0922.000033, tanggal 07 September 2022, Pengesahan Awak Kapal No.51o19.idktk.0922.000033, tanggal 07 September 2022, Surat Persetujuan Berlayar No. SPB.IDIKTK.09220000064, tanggal 12 September 2022, Surat Laut No.al.520/51/ii/dk/2020, tanggal 24 Juni 2020, Nama Kapal Marine Power 2321, Surat Ukur Internasional No.8397/ppn tanggal 18 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321, Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No Al.501/22/8/ksop.tld.2022, tanggal 13 April 2022 Nama Kapal Marine Power 2321, Biro Klarifikasi Indonesia No.Reg.24570, tanggal 02 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321, Sertifikat Garis Muat Internasional No.032012, tanggal 02 Juni 2020 Nama Kapal Marine Powewr 2321, Sertifikat Nasional Sistim Anti Teritip No.al.601/437/8/dk/2020, tanggal 29 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321, Buku Jurnal kapal, Buku Jurnal Mesin, di persidangan terungkap bahwa 1(satu) unit kapal Tb. Dabo 103 warna Putih Orange, 1(satu) unit Tongkang Bg Marine Power 2321 Hitam Orange adalah milik PT. Bahtera Bestari Shiping, sedangkan bukti-bukti yang lainnya adalah dokumen-dokumen pendukung dalam pelayaran kapal tersebut, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Bahtera Bestari Shiping melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan alat bukti elektronik berupa : *Printout* Surat Persetujuan Berlayar Nomor SPB.IDKTK.0922.0000029, SPB.IDKTK.0922.0000028 dan Pengesahan Awak Kapal Nomor SL019.IDKTK.0922.000033 tanggal 07 September 2022 selanjutnya diberi

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



tanda T.-1, *Printout* Surat Persetujuan Berlayar Nomor SPB.IDKTK.0922.0000064, SPB.IDKTK.0922.0000065 dan Pengesahan Awak Kapal Nomor SL019.IDKTK.0922.000072 tanggal 12 September 2022, Cargo Manifest tanggal 07 September 2022, Bill of Lading Nomor KTL-CLG/MP-2321/IX/22-001 tanggal 07 September 2022, Surat Persetujuan Muat Barang Berbahaya Nomor SL010.IDKTK.0922.000006 tanggal 07 September 2022 selanjutnya diberi tanda T.-2, *Printout* Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-1678/AL 58 tanggal 26 April 2002 selanjutnya diberi tanda T.-3, *Printout* Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501/22/10/KSOP.TId-2022 tanggal 31 Maret 2022, Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: AL.501/22/10/KSOP.TId-2022 tanggal 01 April 2022 selanjutnya diberi tanda T.-4, *Printout* Surat Laut Nomor AL.520/51/T1/DK/2020 tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.-5, *Printout* Pas Besar Nomor PK.205/II/5/KSOP-TPI-2013 tanggal 02 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda T.-6, *Printout* Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor 035920 tanggal 03 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.-7, *Printout* Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor 1992/L/SDPPI/2021 tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.-8, *Printout* Sertifikat Klasifikasi Lambung dari Biro Klarifikasi Indonesia Nomor 209044 tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.-9, *Printout* Sertifikat Klasifikasi Mesin dari Biro Klarifikasi Indonesia Nomor Register 263057 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.-10, *Printout* Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor AL.601/114/6/DK/2022 tanggal 16 Februari 2022, Nomor AL.601/134/4/DK/2023 tanggal 16 Februari 2023 selanjutnya diberi tanda T.-11, *Printout* Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.504/105/11/DK/2022 tanggal 17 Juli 2023 selanjutnya diberi tanda T.-12, *Printout* Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor AL.601/334/18/DK/2022 tanggal 27 April 2022 selanjutnya diberi tanda T.-13, *Printout* Certificate of Infpection Nomor FE.07/CLS/FE/III/2022 selanjutnya diberi tanda T.-14, *Printout* Sertifikat Klasifikasi Lambung dari Biro Klarifikasi

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 263056 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.-15, *Printout* Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.103/2000/201363/188183/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T.-16, *Printout* Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.103/2000/205372/192427/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 06 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.-17, *Printout* Certificate of Re-Inspection Nomor 10/ILR/CLS/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda T.-18, *Printout* Hidrostatic Release Unit Nomor 10/HRU/CLS/III/22 selanjutnya diberi tanda T.-19, *Printout* Builder Certificate Nomor 107/BBS/BDC/2020 tanggal 12 April 2020 selanjutnya diberi tanda T.-20, *Printout* Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.603/100/12/DK/2022 tanggal 18 Februari 2022 diberi tanda T.-21.a, *Printout* Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.603/115/15/DK/2022 tanggal 23 Februari 2022 diberi tanda T.-21.b, *Printout* Surat Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Nomor AL.501/22/8/KSOP.TId-2022 tanggal 01 April 2022 diberi tanda T.-22, *Printout* Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 8397/PPM tanggal 18 Juni 2020 diberi tanda T.-23.a, *Printout* Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 3181/PPM tanggal 19 Mei 2011 diberi tanda T.-23.b, *Printout* Surat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor AL.601/437/8/DK/2020 tanggal 29 Juni 2020 diberi tanda T.-24.a, *Printout* Surat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor AL.601/334/19/DK/2022 tanggal 27 April 2022 diberi tanda T.-24.b, *Printout* Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor 032012 tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.-25, *Printout* Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor PK 002/4/12/KSOP/-TBH/2022 tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.-26, *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 27 September 2022 untuk Track dari tanggal 05 September 2022 sampai dengan 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.-27.a, *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 27 September 2022 untuk Track dari

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 September 2022 sampai dengan 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.-27.b, *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 27 September 2022 untuk Track dari tanggal 07 September 2022 sampai dengan 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.-27.b, *Printout* Analisa Tracking Kapal dan Navionic, selanjutnya diberi tanda T.-28.a, Alat Bukti Elektronik berupa 1 (satu) unit *Flashdisk* merek V-GEN warna kuning berkapasitas 8 GB berisi Video-2023-04-14-10-06-44 dengan durasi 2 Menit 22 Detik berupa Analisa Navionics dari Surveyor dari PT. BBS, selanjutnya diberi tanda T.-28.b, *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 10/3/2022, selanjutnya diberi tanda T.-29, *Printout* Hasil Mediasi tanggal 12 September 2022 yang dibantu Mediator Pertama AHMAD SYARBANI dan Mediator Kedua JUNAIDI, selanjutnya diberi tanda T.-30, *Printout* Surat Nomor 040/OPS/BBS-JKT/II/23 tanggal 26 Januari 2023 perihal Permohonan Dokumen Tuntutan Transmirta serta dokumen yang terkait lainnya dari PT. BBS ke PT Ketrosden Triasmitra termasuk tanda terimanya, selanjutnya diberi tanda T.-31, *Printout* Surat Nomor 012/KT-BIL/Mng/Leg/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 Perihal Tanggapan Atas Surat Nomor 001/BA-LEG/SOS/TB/II/2023, selanjutnya diberi tanda T.-32, *Printout* Surat Nomor 023/BA-LEG/FFA/SOS/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Nomor 001/BA-LEG/SOS/TB/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 Perihal/Re: Kapal TB Dabo 103 termasuk Ekspedisi Surat, selanjutnya diberi tanda T.-33, *Printout* Peraturan Meteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, selanjutnya diberi tanda T.-34, *Printout* Surat Nomor 036/BBS-PLG/III/2023 Perihal Permohonan Data/Informasi mengenai "Sarana Bantu Navigasi Pelayaran" di Perairan Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, selanjutnya diberi tanda T.-35, *Printout* Surat Pembangunan/Pemasangan SBNP Nomor AL.703/II/4/DNG.PLG-2023 tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T.-36, *Printout* Screenshot Whatsapp Informasi Gangguan Massal Telkom Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.-37, *Printout* Laporan Capt. Dedi Martinus, M.MAR, selanjutnya diberi tanda T.-38, *Printout* Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Palembang Nomor AL.703/II/5/DNG.PLG-2023

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Penyampaian Data/Informasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat, Jambi tanggal 29 Maret 2023 yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-39, *Printout* Berita Acara Permintaan Keterangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 September 2022 kepada M. Taufik Ali H yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-40, *Printout* Berita Acara Permintaan Keterangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 September 2022 kepada Amirudin Yusuf yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-41, *Printout* Berita Acara M. Taufik Ali Hasibuan tanggal 10 September 2022 yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-42, adalah alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, maka alat bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan gangguan telekomunikasi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT Ketrosden Triasmitra sebagai perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengoperasian dan pengguna jasa Telekomunikasi lainnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 55 jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 9 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIK ALI HASIBUAN Bin ALI AMRAN HASIBUAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan Telekomunikasi "sebagaimana dalam dakwaan Pertama,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Perjanjaian Regres Nomor: 0501/PKS/PRB-TRIAS/VIII/2019, tanggal 05 Juli 2019;
 - Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : B.X-31/KL303, tanggal 22 Juni 2017 tentang izin pembangunan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) kepada PT Palapa Ring Barat;
 - Surat Perjanjian Perbaikan dan pemeliharaan/Surat Kerja Sama antara PT Palapa Ring Barat dan PT Ketrosden Triasmitra Nomor : 2508/PRBPDDIR/VII/2016 tanggal 25 – 07 – 2016;

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perjanjian Kerja PT Palapa Ring Barat dan PT Ketrosden Triasmitra Amandemen ke – 1 Nomor : 1902/PRB/PD-DIR/2021, tanggal 19 Januari 2021;
- Surat Perjanjian Kerja Sama PT PRB dan PT Ketrosden Triasmitra Amandemen ke -2 Nomor : 2501/PRB/PD-DIR/VII/2021, tanggal 25 Juli 2021;
- NPWP PT Ketrosden Triasmitra Nomor : 01.674.225.6.015.000;
- Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 144/HRD-TMI/SPK/IV/2022, tanggal 28 April 2022;
- Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 151/HRD-TMI/SPK/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;
- Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 157/HRD-TMI/SPK/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022;
- Surat Penunjukan Pelaksana Perbaikan SKKL PRB Segmen Kuala Tungkal – Daik Lingga, tanggal 09 September 2022;
- Akta Notaris PT Ketrosden Triasmitra Nomor 11 tanggal 18 Desember 2008;
- Kepmenkumham Nomor : AHU-09325.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Akta Notaris PT Ketrosden Triasmitra Nomor 23 tanggal 12 Maret 2021;
- Berita Pelaut Indonesia (BPI) Nomor 7, Nomor 064-071/2018, tanggal 9 Februari 2018;
- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120210271045, tanggal 14 Desember 2018;
- Kabel Fiber Optik Bawah Laut \pm 500 Meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. Ketrosen Triasmitra melalui saksi Mohamad Ibadi, S.H., Bin Mohamad Abduh;

- 1(satu) unit kapal Tb. Dabo 103 warna Putih Orange;
- 1(satu) unit Tongkang Bg Marine Power 2321 Hitam Orange;
- Pas Besar No urut 195, tanggal 02 Desember 20`13 Nama Kapal Dabo 103;

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Ukur Internasional No 3181/ppn, tanggal 19 Mei 2011;
- Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No.al.501/22/9/ksop.tld.2022, tanggal 01 April 2022;
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.pk.co2/4/12/ksop-tbh/2022, tanggal 25 Agustus 2022;
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.al.501/22/10/Isop.tld.2022, tanggal 1 April 2022;
- Surat Persetujuan Berlayar No.spb.idktk.0922.000033, tanggal 07 September 2022;
- Pengesahan Awak Kapal No.51o19.idktk.0922.000033, tanggal 07 September 2022;
- Surat Persetujuan Berlayar No. SPB.IDIKTK.09220000064, tanggal 12 September 2022;
- Surat Laut No.al.520/51/ii/dk/2020, tanggal 24 Juni 2020, Nama Kapal Marine Power 2321;
- Surat Ukur Internasional No.8397/ppn tanggal 18 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321;
- Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No AI.501/22/8/ksop.tld.2022, tanggal 13 April 2022 Nama Kapal Marine Power 2321;
- Biro Klarifikasi Indonesia No.Reg.24570, tanggal 02 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321;
- Sertifikat Garis Muat Internasional No.032012, tanggal 02 Juni 2020 Nama Kapal Marine Powewr 2321;
- Sertifikat Nasional Sistim Anti Teritip No.al.601/437/8/dk/2020, tanggal 29 Juni 2020 Nama Kapal Marine Power 2321;
- Buku Jurnal kapal;
- Buku Jurnal Mesin;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. Bahtera Bestari Shipping melalui Terdakwa;

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Printout* Surat Persetujuan Berlayar Nomor SPB.IDKTK.0922.0000029, SPB.IDKTK.0922.0000028 dan Pengesahan Awak Kapal Nomor SL019.IDKTK.0922.000033 tanggal 07 September 2022 selanjutnya diberi tanda T.-1;
- *Printout* Surat Persetujuan Berlayar Nomor SPB.IDKTK.0922.0000064, SPB.IDKTK.0922.0000065 dan Pengesahan Awak Kapal Nomor SL019.IDKTK.0922.000072 tanggal 12 September 2022, Cargo Manifest tanggal 07 September 2022, Bill of Lading Nomor KTL-CLG/MP-2321/IX/22-001 tanggal 07 September 2022, Surat Persetujuan Muat Barang Berbahaya Nomor SL010.IDKTK.0922.000006 tanggal 07 September 2022 selanjutnya diberi tanda T.-2;
- *Printout* Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-1678/AL 58 tanggal 26 April 2002 selanjutnya diberi tanda T.-3;
- *Printout* Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501/22/10/KSOP.TId-2022 tanggal 31 Maret 2022, Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: AL.501/22/10/KSOP.TId-2022 tanggal 01 April 2022 selanjutnya diberi tanda T.-4;
- *Printout* Surat Laut Nomor AL.520/51/T1/DK/2020 tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.-5;
- *Printout* Pas Besar Nomor PK.205/II/5/KSOP-TPI-2013 tanggal 02 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda T.-6;
- *Printout* Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor 035920 tanggal 03 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.-7;
- *Printout* Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor 1992/L/SDPPI/2021 tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.-8;
- *Printout* Sertifikat Klasifikasi Lambung dari Biro Klarifikasi Indonesia Nomor 209044 tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.-9;

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Printout* Sertifikat Klasifikasi Mesin dari Biro Klarifikasi Indonesia Nomor Register 263057 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.-10;
- *Printout* Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor AL.601/114/6/DK/2022 tanggal 16 Februari 2022, Nomor AL.601/134/4/DK/2023 tanggal 16 Februari 2023 selanjutnya diberi tanda T.-11;
- *Printout* Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.504/105/11/DK/2022 tanggal 17 Juli 2023 selanjutnya diberi tanda T.-12;
- *Printout* Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor AL.601/334/18/DK/2022 tanggal 27 April 2022 selanjutnya diberi tanda T.-13;
- *Printout* Certificate of Insfection Nomor FE.07/CLS/FE/III/2022 selanjutnya diberi tanda T.-14;
- *Printout* Sertifikat Klasifikasi Lambung dari Biro Klarifikasi Indonesia Nomor 263056 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.-15;
- *Printout* Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.103/2000/201363/188183/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T.-16;
- *Printout* Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.103/2000/205372/192427/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 06 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.-17;
- *Printout* Certificate of Re-Inspection Nomor 10/ILR/CLS/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda T.-18;
- *Printout* Hidrostatic Release Unit Nomor 10/HRU/CLS/III/22 selanjutnya diberi tanda T.-19;

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Printout* Builder Certificate Nomor 107/BBS/BDC/2020 tanggal 12 April 2020 selanjutnya diberi tanda T.-20;
- *Printout* Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.603/100/12/DK/2022 tanggal 18 Februari 2022 diberi tanda T.-21.a;
- *Printout* Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.603/115/15/DK/2022 tanggal 23 Februari 2022 diberi tanda T.-21.b;
- *Printout* Surat Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Nomor AL.501/22/8/KSOP.TId-2022 tanggal 01 April 2022 diberi tanda T.-22;
- *Printout* Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 8397/PPM tanggal 18 Juni 2020 diberi tanda T.-23.a;
- *Printout* Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 3181/PPM tanggal 19 Mei 2011 diberi tanda T.-23.b;
- *Printout* Surat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor AL.601/437/8/DK/2020 tanggal 29 Juni 2020 diberi tanda T.-24.a;
- *Printout* Surat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor AL.601/334/19/DK/2022 tanggal 27 April 2022 diberi tanda T.-24.b;
- *Printout* Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor 032012 tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.-25;
- *Printout* Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor PK 002/4/12/KSOP/-TBH/2022 tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.-26;
- *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 27 September 2022 untuk Track dari tanggal 05 September 2022 sampai dengan 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.-27.a;
- *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 27 September 2022 untuk Track dari tanggal 07 September 2022 sampai dengan 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.-27.b;

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 27 September 2022 untuk Track dari tanggal 07 September 2022 sampai dengan 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.-27.b;
- *Printout* Analisa Tracking Kapal dan Navionic, selanjutnya diberi tanda T.-28.a;
- Alat Bukti Elektronik berupa 1 (satu) unit *Flashdisk* merek V-GEN warna kuning berkapasitas 8 GB berisi Video-2023-04-14-10-06-44 dengan durasi 2 Menit 22 Detik berupa Analisa Navionics dari Surveyor dari PT. BBS, selanjutnya diberi tanda T.-28.b;
- *Printout* Fleetmon Satellite Tracking tanggal 10/3/2022, selanjutnya diberi tanda T.-29;
- *Printout* Hasil Mediasi tanggal 12 September 2022 yang dibantu Mediator Pertama AHMAD SYARBANI dan Mediator Kedua JUNAIDI, selanjutnya diberi tanda T.-30;
- *Printout* Surat Nomor 040/OPS/BBS-JKT/II/23 tanggal 26 Januari 2023 perihal Permohonan Dokumen Tuntutan Transmitra serta dokumen yang terkait lainnya dari PT. BBS ke PT Ketrosden Triasmitra termasuk tanda terimanya, selanjutnya diberi tanda T.-31;
- *Printout* Surat Nomor 012/KT-BIL/Mng/Leg/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 Perihal Tanggapan Atas Surat Nomor 001/BA-LEG/SOS/TB/II/2023, selanjutnya diberi tanda T.-32;
- *Printout* Surat Nomor 023/BA-LEG/FFA/SOS/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Nomor 001/BA-LEG/SOS/TB/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 Perihal/Re: Kapal TB Dabo 103 termasuk Ekspedisi Surat, selanjutnya diberi tanda T.-33;
- *Printout* Peraturan Meteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, selanjutnya diberi tanda T.-34;
- *Printout* Surat Nomor 036/BBS-PLG/III/2023 Perihal Permohonan Data/Informasi mengenai “Sarana Bantu Navigasi Pelayaran” di Perairan Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, selanjutnya diberi tanda T.-35;

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Printout* Surat Pembangunan/Pemasangan SBNP Nomor AL.703/II/4/DNG.PLG-2023 tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T.-36;
- *Printout* Screenshoot Whatsapp Informasi Gangguan Massal Telkom Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.-37;
- *Printout* Laporan Capt. Dedi Martinus, M.MAR, selanjutnya diberi tanda T.-38;
- *Printout* Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Palembang Nomor AL.703/II/5/DNG.PLG-2023 perihal Penyampaian Data/Informasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat, Jambi tanggal 29 Maret 2023 yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-39;
- *Printout* Berita Acara Permintaan Keterangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 September 2022 kepada M. Taufik Ali H yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-40;
- *Printout* Berita Acara Permintaan Keterangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 September 2022 kepada Amirudin Yusuf yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-41;
- *Printout* Berita Acara M. Taufik Ali Hasibuan tanggal 10 September 2022 yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda T.-42;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, 31 Juli 2023 oleh Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MISNAWATY, S.H., M.H. dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB



Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MISNAWATY, S.H., M.H.

Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.Hum.

TTD

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ARLIS BAIRTA, S.H.

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)